BUPATI ACEH BARAT DAYA
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH BARAT DAYA
NOMOR 53 TAHUN 2020

TENTANG

ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI
PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
TAHUN 2018 - 2022

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BARAT DAYA,

Menimbang :

a. bahwa pelaksanaan reformasi birokrasi pada pemerintah daerah merupakan langkah strategis untuk mewujudkan pemerintah daerah dengan berpedoman pada prinsip tata kelola pemerintah yang baik;
b. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024, serta dalam rangka memberikan arah kebijakan reformasi birokrasi agar berjalan secara efektif, efesien, terukur, konsisten dan berkelanjutan perlu disusun *road map* reformasi birokrasi;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Barat Daya tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2018 - 2022.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengusulan, Penetapan dan Pembinaan Reformasi Birokrasi pada Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020 - 2024;
11. Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 8 Tahun 2016 tentang Susunan Perangkat Kabupaten Aceh Barat Daya sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Qanun Kabupaten Aceh Barat DayaNomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Kabupaten Aceh Barat Daya);
12. Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah KabupatenAceh Barat Daya Tahun 2018-2022.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ACEH BARAT DAYA TENTANG *ROAD MAP* REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TAHUN 2018-2022

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:
1. Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya;
2. Bupati adalah Bupati Aceh Barat Daya;
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya;
4. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati Aceh Barat Daya beserta Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah;
5. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disebut SKPK adalah Perangkat Pemerintah Daerah Kabupaten

sebagai Pelaksana Fungsi Eksekutif dalam Penyelenggaraan Pemerintah;

6. Reformasi Birokrasi adalah proses menata ulang birokrasi dari tingkat tertinggi hingga terendah dan melakukan terobosan baru dengan langkah-langkah bertahap, kongkrit, realitis, sungguh-sungguh, berfikir diluar kebiasaan yang ada, perubahan paradigma, dan dengan upaya luar biasa;
7. *Grand Design* Reformasi Birokrasi adalah rancangan induk yang berisi arah kebijakan pelaksanaan reformasi birokrasi nasional untuk kurun waktu 2010–2025;
8. *Road Map* adalah rencana kerja rinci dan berkelanjutan yang menggambarkan pelaksanaan reformasi birokrasi dalam kurun waktu 5 (Lima) tahun mendatang;
9. *Road Map* Birokrasi Reformasi adalah bentuk operasional *Grand Design* Reformasi Birokrasi yang disusun dan dilakukan setiap 5 (Lima) tahun sekali dan merupakan rencana rinci pelaksanaan reformasi birokrasi dari satu tahap ke tahap selanjutnya selama lima tahun dengan sasaran pertahun yang jelas;
10. Prioritas Pembenahan Manajemen Pemerintah Daerah adalah fokus perubahan yang menjadi prioritas daerah terkait area perubahan reformasi birokrasi;
11. Prioritas Pemeliharaan terhadap hal-hal yang sudah prioritas daerah terkait area perubahan reformasi birokrasi baik/maju adalah prioritas yang ditunjuk untuk memelihara atau bahkan meningkatkan hal–hal yang sudah baik/maju agar tidak terjadi kemunduran;
12. Prioritas Peningkatan Kualitas Pelayanan adalah prioritas yang berkaitan dengan pelayanan publik pada sektor tertentu dan sangat menyentuh kehidupan masyarakat;
13. Prioritas Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) adalah fokus perubahan yang menjadi prioritas masing-masing SKPK;
14. *Quiks Wins* adalah suatu langkah inisiatif yang mudah dan cepat dicapai yang mengawali pelaksanaan suatu program dalam reformasi birokrasi, terutama yang berkaitan dengan pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN), serta peningkatan kualitas pelayanan publik;
15. Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih Melayani adalah penentuan satu unit tertentu yang melaksanaan reformasi birokrasi secara menyeluruh sebagai contoh bagi unit kerja lainnya;
16. Rencana Aksi adalah langkah-langkah rinci yang diambil untuk mencapai tujuan jangka panjang atau jangka pendek;
17. Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan;
18. Program adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa unit organisasi atau pun dalam rangka kerja sama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu;
19. Kegiatan adalah tindakan nyata dalam waktu tertentu yang dilakukan oleh unit organisasi sesuai dengan kebijakan dan program yang telah ditetapkan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai sasaran dan tujuan tertentu;
20. Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kondisi yang telah ditetapkan;

21. Monitoring adalah kegiatan mengamati perkembangan pelaksanaan program kegiatan, mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan atau akan timbul untuk diambil tindakan sedini mungkin;
22. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan (*input*), keluaran (*output*), dan hasil (*outcome*) terhadap rencana dan standar;

Pasal 2

Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya adalah rencana kerja rinci dan berkelanjutan yang menggambarkan pelaksanaan reformasi birokrasi Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya hingga lima tahun ke depan.

Pasal 3

Road Map Reformasi Birokrasi akan menjadi alat bantu bagi Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya untuk mencapai tujuan penyelesaian kegiatan-kegiatan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi.

BAB II
MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

Bagian Kesatu
MAKSUD

Pasal 4

Peraturan ini dimaksudkan sebagai dasar pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya.

Bagian Kedua
TUJUAN

Pasal 5

Peraturan ini bertujuan untuk memberikan arah pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya agar berjalan secara afektif, efisien, terukur, konsisten, terintegrasi, melembaga dan berkelanjutan.

Bagian Ketiga
SASARAN

Pasal 6

Sasaran Reformasi Birokrasi adalah terciptanya birokrasi yang dan akuntabel, birokrasi kapabel dan pelayanan publik yang prima dalam pengelolaan urusan pemerintah.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 7

(1) Peraturan Bupati ini mengatur mengenai *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya yang terdiri atas:
BAB I PENDAHULUAN
BAB II GAMBARAN BIROKRASI PEMERINTAH DAERAH
A. Gambaran Umum Birokrasi Pemerintah Daerah
B. Kebutuhan/ Harapan Pemangku Kepentingan
C. Permasalahan Birokrasi Pemerintah Daerah
BAB III AGENDA REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
A. Fokus Perubahan Reformasi Birokrasi
B. Capaian Sasaran Program Reformasi Birokrasi
C. Kegiatan – Kegiatan
D. Rencana Aksi
BAB IV MONITORING DAN EVALUASI
A. Monitoring
B. Evaluasi
BAB V PENUTUP
(2) *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya tahun 2018-2022 sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Peraturan Bupati ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya.

Ditetapkan di Blangpidie
pada tanggal 14 Desember 2020 M
28 Rabiul Akhir 1442 H

BUPATI ACEH BARAT DAYA,

AKMAL IBRAHIM

Diundangkan di Blangpidie
pada tanggal 14 Desember 2020 M
28 Rabiul Akhir 1442H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA,

THAMRIN

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TAHUN 2020 NOMOR 53